

PERAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBENTUK INTEGRITAS MAHASISWA HUKUM DAN MENCEGAH PERILAKU KORUPSI

Ni Putu Pande Windari^{1*}, Haitul Iman¹, Yolamestika Angela¹,
Nur Sera Rahmadani¹, Nurhayati Sutan Nokoe¹

¹Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

e-mail: windaniputul@gmail.com

Abstract: Corruption remains an extraordinary crime that systematically undermines the integrity of Indonesia's legal and social institutions. The prevalence of corruption among law-educated professionals reveals a critical failure in legal education. This study employs a design-and-development approach through Systematic Literature Review (SLR) with thematic-narrative analysis of 23 peer-reviewed sources (2021–2026), with the goal of designing an original conceptual model the Legal Integrity Development Model (LIDM). The LIDM integrates three mutually reinforcing pillars: (1) legal-moral cognition, which builds ethical understanding through real legal cases; (2) clinical legal simulation, which trains moral decision-making in authentic professional scenarios; and (3) institutional integrity climate, which actively constructs the campus ecosystem as a living laboratory of anti-corruption values. The findings establish that integrity is a multidimensional construct cognitive, affective, and conative that cannot be developed through fragmented, theory-only approaches. The LIDM addresses this gap by offering a scientifically grounded and operationally applicable framework, contributing a new testable model for anti-corruption legal education in Indonesia.

Keywords: anti-corruption education; character education; corruption prevention; Legal Integrity Development Model.

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang secara sistematis merusak integritas institusi hukum dan sosial Indonesia. Tingginya prevalensi korupsi di kalangan profesional berlatar pendidikan hukum mengungkap kegagalan kritis dalam pendidikan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan desain dan pengembangan melalui *Systematic Literature Review* (SLR) dengan analisis tematik-naratif terhadap 23 literatur ilmiah bereputasi (2021–2026), dengan tujuan merancang model konseptual orisinal *Legal Integrity Development Model* (LIDM). LIDM mengintegrasikan tiga pilar yang saling menguatkan: (1) kognisi hukum-moral berbasis kasus hukum nyata; (2) simulasi klinis hukum untuk melatih pengambilan keputusan moral dalam skenario profesional autentik; dan (3) iklim integritas institusional yang mengonstruksi ekosistem kampus sebagai laboratorium nilai antikorupsi. Temuan menunjukkan bahwa integritas adalah konstruk multidimensional kognitif, afektif, dan konatif yang tidak dapat dikembangkan melalui pendekatan parsial dan teoritis semata. LIDM menjawab kesenjangan ini dengan kerangka kerja yang terstruktur secara ilmiah dan dapat dioperasionalisasikan sebagai solusi pendidikan hukum antikorupsi di Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan antikorupsi; pendidikan karakter; pencegahan korupsi; Legal Integrity Development Model.



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling destruktif yang menggrogoti sendi-sendi kehidupan bernegara di Indonesia. Lebih dari sekadar tindak pidana biasa, korupsi telah berevolusi menjadi patologi sosial yang terstruktur, sistematis, dan berlapis (Lestari, 2022; Marbun et al., 2026). Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa pelaku korupsi didominasi oleh kelompok dengan latar belakang pendidikan tinggi, bahkan tidak sedikit yang merupakan lulusan dari disiplin ilmu hukum. Ironi ini menimbulkan pertanyaan dasar: mengapa pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi wahana pembentukan manusia bermartabat justru belum mampu menjadi benteng pertahanan terhadap perilaku koruptif (Lestari, 2022; Marbun et al., 2026)?

Urgensi kajian ini sesungguhnya berangkat dari sebuah paradoks yang sangat menggelisahkan. Di satu sisi, profesi hukum baik itu hakim, jaksa, advokat, maupun notaris mengemban amanah sebagai penjaga keadilan dan integritas sistem peradilan. Di sisi lain, catatan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit dari mereka yang justru menjadi aktor utama dalam berbagai skandal korupsi (Sintia, 2023). Fakta ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam proses pendidikan hukum, sesuatu yang jauh lebih mendasar dari sekadar pemahaman teks undang-undang atau penguasaan doktrin yuridis, yaitu pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai integritas secara mendalam (Burhanudin, 2022). Dalam konteks pendidikan tinggi hukum di Indonesia, pendidikan karakter masih kerap

dipandang sebagai agenda perifer yang bersifat pelengkap kurikulum, bukan sebagai inti dari proses pembelajaran (Sa'adiyyah et al., 2022). Mata kuliah yang secara eksplisit memuat substansi etika dan integritas, seperti Etika Profesi Hukum, seringkali disampaikan secara doktriner tanpa disertai pendalaman reflektif yang memadai. Akibatnya, mahasiswa menguasai norma etik secara kognitif, tetapi nilai-nilai tersebut tidak terinternalisasi ke dalam disposisi moral yang kuat dan tahan terhadap godaan koruptif (Aziza, 2022; Salna et al., 2023). Keadaan ini diperparah oleh kondisi ekosistem pendidikan yang tidak selalu memberikan keteladanan yang konsisten (Suwahyu, 2025). Ketika mahasiswa hukum menyaksikan inkonsistensi antara nilai yang diajarkan di kelas dengan praktik yang terjadi di lapangan, mereka menghadapi dilema moral yang kompleks (Darma et al., 2026). Tanpa landasan karakter yang kuat, sebagian dari mereka akhirnya memilih untuk beradaptasi dengan budaya koruptif yang ada, alih-alih menjadi agen perubahan yang berintegritas.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara pendidikan karakter dan pencegahan korupsi (Burhanudin, 2022). Namun, kajian yang secara spesifik mengelaborasi dinamika ini dalam konteks mahasiswa hukum masih relatif terbatas. Celah ini mendorong penelitian ini untuk hadir tidak hanya sebagai upaya akademik semata, tetapi juga sebagai sumbangsih praktis bagi para pengambil kebijakan pendidikan hukum dan institusi perguruan tinggi dalam merancang ulang orientasi pendidikan yang lebih berorientasi pada pembangunan karakter dan integritas (Putri & Marchellina, 2024). Dengan demikian, penelitian ini

mengangkat dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana pendidikan karakter berkontribusi dalam membentuk integritas mahasiswa hukum; dan kedua, bagaimana penguatan integritas melalui pendidikan karakter dapat menjadi mekanisme pencegahan perilaku korupsi di kalangan calon profesional hukum (Marbun et al., 2026; Sa'adiyyah et al., 2022). Melalui kajian literatur yang sistematis dan analitis, penelitian ini berupaya menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan menghadirkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan berbasis bukti.

Berbanding terbalik dari kesenjangan tersebut, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah model konseptual orisinal yang disebut *Legal Integrity Development Model* (LIDM) sebuah kerangka kerja sistematis yang terdiri dari tiga pilar terintegrasi: (1) kognisi hukum moral yang membangun pemahaman etis berbasis kasus hukum nyata; (2) simulasi klinis hukum yang melatih pengambilan keputusan moral dalam skenario profesional autentik; dan (3) iklim integritas institusional yang menciptakan ekosistem kampus sebagai laboratorium hidup nilai antikorupsi. Model ini dirancang sebagai solusi atas keterbatasan pendekatan pendidikan karakter yang selama ini bersifat parsial dan teoritis, sehingga dapat dioperasionalkan secara konkret oleh fakultas hukum di Indonesia dalam membentuk integritas autentik mahasiswa dan mencegah perilaku korupsi sejak dini. Melalui pendekatan desain dan pengembangan berbasis sintesis literatur sistematis ini, penelitian bertujuan menghasilkan kontribusi intelektual yang tidak hanya mendeskripsikan permasalahan, tetapi juga merumuskan solusi konseptual yang dapat diuji dan dikembangkan lebih

lanjut.

METODE

Kajian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR). Melalui pendekatan ini, kajian tidak sekadar merangkum temuan-temuan terdahulu, melainkan juga membangun kerangka argumentasi baru yang lahir dari sintesis lintas kajian secara mendalam (Hasan et al., 2024). Kajian literatur yang dilakukan secara holistik dan kolaboratif terbukti mampu mengungkap strategi serta hambatan dalam membangun integritas antikorupsi secara lebih komprehensif. Urgensi telaah literatur yang mendalam sebagai fondasi rekomendasi kebijakan pendidikan antikorupsi yang berbasis bukti juga ditekankan oleh berbagai kajian terdahulu (Hasan et al., 2024).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penelusuran yang sistematis pada tiga pangkalan data akademik utama, yaitu *Google Scholar*, SINTA (*Science and Technology Index*), dan portal jurnal nasional terakreditasi Kemdikbudristek. Ketiga basis data tersebut dipilih secara purposif karena mencakup literatur hukum dan pendidikan berbahasa Indonesia yang luas, terindeks secara ilmiah, serta dapat diakses secara terbuka oleh peneliti. Kata kunci penelusuran mencakup: integritas, mahasiswa hukum, pendidikan antikorupsi, pendidikan karakter, dan pencegahan korupsi. Cakupan waktu publikasi dibatasi pada tahun 2021 hingga 2025 guna menjaga kemutakhiran temuan, dengan tetap mempertimbangkan referensi yang dinilai masih relevan secara substansial di luar rentang tersebut. Aplikasi referensi seperti Mendeley dan Zotero digunakan

dalam pengelolaan sitasi dan daftar pustaka.

Proses analisis data ditempuh melalui tiga tahapan yang berurutan dan saling terkait. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses pemilahan dan seleksi literatur berdasarkan relevansinya terhadap fokus kajian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana temuan dari berbagai sumber diorganisasikan ke dalam kategori tematik yang saling berkaitan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan melalui sintesis kritis yang menghasilkan proposisi-proposisi teoretis sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Penarikan kesimpulan berbasis sintesis literatur yang bersumber dari banyak kajian terbukti menghasilkan rekomendasi yang lebih andal dibandingkan kajian tunggal. Secara keseluruhan, pendekatan analitis yang digunakan adalah *thematic content analysis*, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema dominan, mendeteksi konvergensi maupun divergensi antar sumber, serta membangun argumen yang berpijak pada konsensus ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptual Pendidikan Karakter dalam Konteks Pendidikan Tinggi Hukum

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi merupakan instrumen preventif yang sangat strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan ke dalam sanubari mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya memiliki pemahaman teoritis tetapi juga mampu bertransformasi menjadi agen perubahan yang aktif memutus mata rantai praktik koruptif di masyarakat (Burhanudin, 2022; Lestari, 2022).

Implementasi ini dilakukan melalui penguatan moralitas agar mahasiswa memiliki daya tahan terhadap godaan perilaku menyimpang, yang didukung dengan metode pembelajaran interaktif dan keteladanan di lingkungan kampus guna menciptakan ekosistem budaya antikorupsi yang kuat (Marbun et al., 2025; Sa'adiyyah et al., 2022).

Dalam ranah pendidikan hukum, pembentukan karakter memiliki dimensi yang sangat strategis karena mahasiswa hukum dipersiapkan sebagai calon profesional yang akan memegang kendali atas penegakan hukum, pengambilan keputusan yudisial, serta perlindungan hak warga negara. Mengingat implikasinya yang luas terhadap legitimasi sistem hukum, integritas bukan sekadar nilai tambah melainkan prasyarat mutlak yang harus dimiliki setiap praktisi hukum (Salam et al., 2024). Oleh karena itu, perguruan tinggi memegang tanggung jawab besar untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dan etika guna membentengi mahasiswa dari godaan perilaku koruptif (Wahyuni et al., 2025).

Penerapan pendidikan karakter dalam kurikulum perguruan tinggi dapat diimplementasikan melalui tiga mekanisme utama. Pertama, pendekatan eksplisit yang menyajikan nilai etika dan integritas dalam mata kuliah khusus yang terstruktur. Kedua, pendekatan implisit yang menyisipkan muatan moral secara lintas disiplin, sehingga setiap materi perkuliahan hukum memiliki landasan etis yang kuat. Ketiga, pendekatan berbasis pengalaman yang melibatkan mahasiswa dalam simulasi dilema moral, role-play, atau klinik hukum untuk memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas praktik di lapangan.

Integritas Sebagai Konstruk Multi-dimensional

Integritas dalam ranah profesional hukum bukanlah sebuah konsep tunggal, melainkan manifestasi karakter yang kompleks dan dinamis. Integritas terbentuk melalui sinergi beberapa dimensi krusial: dimensi kognitif (*moral knowing*) yang menekankan pada pemahaman nilai-nilai etis; dimensi afektif (*moral feeling*) yang membangun keterikatan emosional terhadap prinsip kejujuran; serta dimensi konatif (*moral action*) yang menjadi penggerak tindakan nyata meskipun berada dalam situasi sulit (Sa'adiyyah et al., 2022). Dalam ekosistem perguruan tinggi, internalisasi nilai-nilai ini yang berakar pada prinsip Pancasila sangat penting untuk membentuk ketahanan moral mahasiswa agar memiliki konsistensi etis dalam hubungan intersubjektif.

Terbentuknya integritas yang autentik memerlukan keterlibatan seluruh dimensi moralitas secara simultan dan berkesinambungan. Seorang mahasiswa yang hanya memiliki pemahaman intelektual (*moral knowing*) tentang integritas tanpa disertai ikatan emosional (*moral feeling*) yang kuat akan sangat rentan goyah saat menghadapi tekanan atau godaan koruptif (Sa'adiyyah et al., 2022). Oleh karena itu, pendidikan karakter di perguruan tinggi harus dirancang secara holistik untuk menyentuh seluruh aspek tersebut, mulai dari pemahaman teoretis hingga tindakan nyata (*moral action*), guna menciptakan ketahanan moral yang utuh terhadap perilaku koruptif (Marbun et al., 2026).

Partisipasi aktif mahasiswa dalam organisasi yang berfokus pada nilai, seperti komunitas antikorupsi atau lembaga bantuan hukum, terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan integritas pribadi

mereka. Ekosistem sosial di kampus memegang peranan krusial yang setara dengan kurikulum formal dalam proses pembentukan karakter mahasiswa (Mesenu & Yermawilis, 2025). Melalui interaksi dalam komunitas nilai tersebut, internalisasi prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab dapat terjadi secara lebih organik dan mendalam (Aziza, 2022).

Korelasi Pendidikan Karakter dan Pencegahan Perilaku Korupsi

Ditinjau dari sudut pandang sosio-kultural, praktik korupsi berkembang pesat dalam ekosistem yang tidak menjunjung tinggi standar integritas secara konsisten, sehingga tindakan koruptif perlahan dianggap sebagai kewajaran. Pendidikan karakter yang kokoh berperan penting dalam membangun ketahanan terhadap proses normalisasi tersebut dengan cara menumbuhkan kesadaran kritis serta memperteguh komitmen individu pada nilai-nilai antikorupsi. Mahasiswa hukum yang memahami dampak korupsi secara menyeluruh mencakup aspek yuridis, sosial, ekonomi, hingga psikologis memiliki daya tangkal yang lebih solid terhadap godaan perilaku menyimpang (Aziza, 2022).

Salah satu mekanisme krusial dalam membangun karakter antikorupsi adalah melalui pengembangan empati moral, yakni kapasitas untuk menginternalisasi dan memahami penderitaan nyata yang dialami para korban akibat praktik korupsi (Melisa et al., 2025). Penggunaan metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) yang menyajikan narasi faktual mengenai dampak buruk korupsi terbukti efektif dalam memicu empati mahasiswa sekaligus memperkuat motivasi intrinsik mereka untuk menjunjung tinggi integritas. Pendekatan ini memberikan

dimensi emosional yang transformatif, sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak lagi dipandang sebagai abstraksi teoritis belaka, melainkan menjadi prinsip hidup yang bermakna secara personal.

Peran Kurikulum dan Pedagogi dalam Pembentukan Karakter Antikorupsi

Perubahan kurikulum pendidikan tinggi yang berfokus pada pembangunan karakter antikorupsi memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif. Upaya ini tidak cukup hanya dengan menyisipkan mata kuliah etika secara parsial, melainkan membutuhkan transformasi fundamental dalam filosofi pendidikan. Mengingat pendidikan antikorupsi selama ini sering kali terjebak pada aspek teoritis, diperlukan model kurikulum yang menempatkan pengembangan moral sebagai kompetensi inti (Fachri & Zega, 2026).

Dalam dimensi pedagogis, kompetensi moral dan kualitas personal tenaga pendidik menjadi faktor determinan yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter. Proses internalisasi nilai-nilai integritas pada mahasiswa terbukti jauh lebih efektif dan berkelanjutan apabila dosen tidak hanya menyampaikan materi melalui ceramah konvensional, tetapi juga berperan sebagai figur yang menunjukkan keteladanan (*exemplarity*) dan komitmen etis dalam interaksi sehari-hari (Zulfikar et al., 2026). Keteladanan dari dosen merupakan instrumen pendidikan yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar instruksi verbal, karena mampu memberikan contoh nyata mengenai penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab (Aziza, 2022).

Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi perhatian utama dalam strategi pengembangan karakter antikorupsi, terutama untuk menjawab

tantangan moral yang dihadapi oleh generasi Z di era transformasi teknologi (David et al., 2023). Platform pembelajaran berbasis simulasi yang menyajikan skenario dilema moral realistis memungkinkan mahasiswa untuk melatih pengambilan keputusan etis dalam lingkungan yang aman. Dengan mengintegrasikan inovasi digital ke dalam kurikulum, perguruan tinggi dapat membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis antikorupsi yang lebih adaptif dan relevan dengan dinamika zaman (Marbun et al., 2026).

Faktor Sistemik dan Kelembagaan dalam Pembentukan Integritas

Regulasi nasional memiliki peran strategis dalam memandu arah pembentukan karakter antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi hukum. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi instrumen penting yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam praktik profesional, seperti magang di lembaga yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Pengalaman lapangan ini memungkinkan mahasiswa mengobservasi dan menerapkan nilai-nilai integritas secara konkret dalam ekosistem kerja yang nyata.

Optimalisasi kerja sama antara perguruan tinggi hukum dengan lembaga penegak hukum serta instansi antikorupsi merupakan faktor krusial yang perlu terus ditingkatkan. Kemitraan strategis dengan lembaga seperti KPK memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pemaparan langsung mengenai realitas modus operasi korupsi dan dampak destruktifnya, yang pada gilirannya memperkuat motivasi personal maupun profesional mereka terhadap nilai integritas (Hasan et al., 2024; Nurudin et al., 2024). Melalui sinergi

dalam ranah Tri Darma perguruan tinggi, kolaborasi ini berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk mengasah keterampilan praktis mahasiswa dalam mendeteksi dan mencegah perilaku koruptif (Burhanudin, 2022).

Tantangan Implementasi Pendidikan Karakter di Pendidikan Tinggi Hukum

Walaupun memiliki urgensi yang sangat tinggi, penerapan pendidikan karakter di fakultas hukum masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang signifikan (Mulyani, 2024). Salah satu tantangan utamanya adalah adanya resistensi institusional terhadap perubahan pola pikir pendidikan hukum, yang selama ini cenderung terpaku pada penguasaan teoritis dan dogmatika hukum semata. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan transformasi menyeluruh yang menempatkan inte-gritas sebagai kompetensi inti melalui dukungan kebijakan yang tegas dari pimpinan perguruan tinggi serta komitmen kolektif dari seluruh civitas akademik (Burhanudin, 2022).

Selain resistensi paradigma, tantangan metodologis yang signifikan dalam pendidikan karakter adalah kompleksitas sistem penilaian (*assessment*). Berbeda dengan kompetensi kognitif dalam dogmatika hukum yang dapat diukur melalui evaluasi tertulis, internalisasi nilai integritas dan perkembangan moral merupakan dimensi afektif yang sulit dikuantifikasi secara objektif (Lestari, 2022). Kurangnya instrumen penilaian yang valid dan reliabel sering kali membuat institusi ragu untuk menjadikan karakter sebagai indikator kelulusan yang signifikan dalam kurikulum (Salam et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi evaluasi yang lebih

humanistik dan partisipatif agar perubahan perilaku mahasiswa dapat terpantau secara konsisten (Aulia et al., 2025; Hasan et al., 2024)

Legal Integrity Development Model (LIDM): Sintesis Konseptual Orisinal


Berdasarkan analisis tematik terhadap artikel dan identifikasi kesenjangan ilmiah yang telah dipaparkan, penelitian ini mengajukan *Legal Integrity Development Model (LIDM)* sebagai kontribusi konseptual orisinal. LIDM adalah kerangka kerja terpadu yang mengatasi kesenjangan mendasar dalam literatur yang ada: tidak adanya model operasional yang mengintegrasikan dimensi kognitif, eksperiensial, dan institusional secara sinergis untuk konteks spesifik mahasiswa hukum di Indonesia. Sintesis dari literatur mengungkap tiga temuan kesenjangan kritis: Pertama, pendekatan yang ada dominan bersifat parsial hanya menasar satu dimensi moralitas tanpa integrasi holistik (Sa'adiyyah et al., 2022). Kedua, tidak ada model yang secara eksplisit dirancang untuk konteks spesifik mahasiswa hukum (Burhanudin, 2021). Ketiga, faktor ekosistem institusional selama ini diperlakukan sebagai variabel latar, bukan pilar utama yang secara aktif dikonstruksi (Marbun et al., 2026; Burhanudin, 2022). LIDM hadir sebagai jawaban atas ketiga kesenjangan ini.

LIDM terdiri dari tiga pilar utama yang saling menopang dan beroperasi secara terintegrasi: Pilar I Kognisi Hukum Moral (*Legal-Moral Cognition*): Pilar ini membangun kapasitas pemahaman etis berbasis kasus hukum nyata (*moral knowing*). Berbeda dari pendekatan kognitif konvensional yang menyampaikan teori etika secara abstrak, pilar ini mengintegrasikan studi kasus

korupsi aktual dari rekam jejak putusan pengadilan, laporan KPK, dan disiplin profesi hukum ke dalam kurikulum inti. Landasan literatur: (Sa'adiyyah et al., 2022) Pilar II Simulasi Klinis Hukum (*Clinical Legal Simulation*): Pilar ini adalah inovasi sentral LIDM. Simulasi klinis hukum menempatkan mahasiswa dalam skenario profesional autentik yang dirancang untuk menciptakan tekanan etis terukur misalnya, simulasi persidangan di mana mahasiswa berperan sebagai jaksa yang menghadapi tawaran suap, atau klinik bantuan hukum di komunitas rentan yang menguji komitmen pada keadilan di atas kepentingan pribadi. Landasan literatur: (David et al., 2023) Pilar III Iklim Integritas Institusional (*Institutional Integrity Climate*): Pilar ini dikonstruksi secara aktif melalui tiga sub-elemen: (a) *exemplary leadership* dosen dan pimpinan sebagai model integritas yang konsisten; (b) *integrity-based peer community* komunitas mahasiswa berbasis nilai yang difasilitasi secara institusional; dan (c) *policy behavior alignment* konsistensi antara kebijakan formal dengan praktik nyata. Landasan literatur: (Burhanudin, 2022) Ketiga pilar LIDM beroperasi dalam logika reinforcing loop: kognisi yang kuat memperkuat kapasitas untuk memaknai simulasi; simulasi yang autentik memperkuat komitmen afektif; dan iklim institusional yang kondusif memperkuat internalisasi jangka panjang (Salna et al., 2023). Kontribusi intelektual utama LIDM: (1) model pertama yang mengintegrasikan ketiga dimensi moralitas ke dalam satu kerangka operasional untuk konteks mahasiswa hukum; (2) mengidentifikasi simulasi klinis hukum sebagai mekanisme kunci yang selama ini absen; dan (3) merekonseptualisasi iklim institusional

dari variabel moderasi menjadi pilar aktif yang dapat dikonstruksi dan diukur.

Untuk memperjelas hubungan antar komponen tersebut, berikut disajikan visualisasi konseptual LIDM dalam bentuk diagram model terintegrasi pada Gambar 1.



Gambar 1: Visual Model LIDM

Sebagaimana tergambar pada Gambar 1, LIDM menempatkan tiga pilar dalam posisi saling menopang secara horizontal: Pilar I (Kognisi Hukum-Moral) di sebelah kiri, Pilar II (Simulasi Klinis Hukum) di tengah, dan Pilar III (Iklim Integritas Institusional) di sebelah kanan. Ketiga pilar ini terhubung oleh panah dua arah yang merepresentasikan logika reinforcing loop: kognisi yang kuat memperluas kapasitas mahasiswa untuk memaknai simulasi secara mendalam; simulasi yang autentik memperkuat ikatan emosional (*moral feeling*) terhadap nilai integritas; dan iklim institusional yang kondusif memperkuat proses internalisasi jangka panjang hingga terwujud sebagai tindakan nyata (*moral action*). Ketiga pilar tersebut kemudian berkonvergensi ke arah satu output tunggal yang merupakan tujuan akhir

model ini, yaitu integritas autentik mahasiswa hukum yang tahan terhadap godaan koruptif. Dengan demikian, LIDM tidak bekerja secara linier dari satu pilar ke pilar berikutnya, melainkan bersifat siklikal dan saling memperkuat, di mana setiap komponen mendukung efektivitas komponen lainnya secara berkesinambungan.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil merumuskan *Legal Integrity Development Model* (LIDM) sebuah kontribusi konseptual orisinal yang menjawab kesenjangan ilmiah dalam literatur pendidikan karakter antikorupsi untuk mahasiswa hukum di Indonesia. Model ini membuktikan bahwa integritas profesional hukum tidak dapat dibentuk hanya melalui penguasaan dogmatika kognitif semata, melainkan harus dikembangkan melalui pendekatan terpadu yang mengaktifkan tiga pilar secara sinergis: kognisi hukum-moral, simulasi klinis hukum, dan iklim integritas institusional. Ketiga pilar ini bekerja dalam logika *reinforcing loop* yang saling memperkuat, sehingga internalisasi nilai integritas berlangsung secara holistik menyentuh dimensi *moral knowing, moral feeling, dan moral action* secara bersamaan.

LIDM memberikan kontribusi intelektual yang melebihi deskripsi permasalahan dengan menghadirkan solusi konseptual yang dapat dioperasionalkan. Dari aspek teoritis, model ini merekonseptualisasi iklim institusional dari sekadar variabel latar menjadi pilar aktif yang dikonstruksi secara deliberatif. Dari aspek praktis, ia menyediakan kerangka kerja yang dapat dijadikan panduan oleh fakultas hukum

dalam merancang ulang kurikulum, strategi pedagogi, dan kebijakan ekosistem kampus secara terintegrasi.

Meskipun demikian, LIDM sebagai model konseptual yang dibangun berbasis sintesis literatur perlu divalidasi melalui uji empiris di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan validasi LIDM melalui studi implementasi eksperimental di sejumlah fakultas hukum, mengembangkan instrumen penilaian karakter yang valid dan reliabel untuk ketiga pilar model, serta mengeksplorasi adaptasi model untuk konteks institusi pendidikan hukum dengan karakteristik yang berbeda pada akhirnya, pendidikan karakter yang sistematis dan berbasis model yang tervalidasi merupakan investasi jangka panjang yang tidak dapat ditawar untuk melahirkan generasi praktisi hukum Indonesia yang memiliki integritas autentik dan ketahanan etis dalam menghadapi kompleksitas dinamika korupsi di era modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mutiara atas kontribusi intelektual dan pendampingan yang sangat berarti dalam keseluruhan proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, F., Seno, B. M., Noval, B. A., Efendi, B. D., & Safitri, U. R. (2026). Penerapan Strategi dan Efektivitas Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Siswa Siswi Ma Ma'arif Cepogo: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

- dan Riset Pendidikan, 4(3), 15316-15321.
- Aziza, S. N. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46-54.
- Burhanudin, A. A. (2022). Peran perguruan tinggi dalam penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan anti korupsi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(4), 137-149.
- Darma, D. A., Ringo, E. S., & Hutasoit, L. R. I. (2026). Pendidikan etika profesi sebagai fondasi moral bagi calon praktisi hukum. *Jurnal Sosial Publik Administrasi Harapan*, 3(05).
- David, M., Arifin, Z., Ramadhoni, D., & Sultan, S. (2023). Pendidikan karakter dan anti korupsi: menjawab tantangan moral generasi z. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 2(3), 81-85.
- Fachri, M. A., & Zega, F. M. (2026). Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi dalam Menghindari Ketidakjujuran Akademik. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 1001-1004.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Lestari, A. M. E. S. (2022). Mewujudkan Budaya Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa melalui Konsep Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 335-344.
- Marbun, F., Akbar, A., Aldiaz, R. W., & Armawan, I. (2025). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 2(4), 1-5.
- Melisa, M., Hendriyani, M., Wicaksono, A., & Purwanto, H. (2025). Pendidikan Etika Profesi Dan Anti Korupsi Dalam Membentuk Integritas Mahasiswa. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 14(2), 140-147.
- Mesenu, M., & Yernawilis, Y. (2025). The Integration of Islamic Values and Betawi Cultural Wisdom in Strengthening Character Education of University Students in Jakarta through the Merdeka Curriculum and MBKM Programme in the Digital Era. *Council: Education Journal of Social Studies*, 3(2), 61-70.
- Mulyani, H. (2024). Strategi Menghadapi Tantangan dan Hambatan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. *Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa: Konsep dan Implementasi di Indonesia*, 107.
- Nurudin, N., Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). Pendidikan anti korupsi: Konsep pendidikan karakter dan tantangannya. *Educatus*, 2(1), 19-26.
- Putri, S. N., & Marcellina, D. (2024). Pengaruh Hukum Dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi. *Siyasah*, 4(2), 166-179.

- Sa'adiyyah, A. M., Untari, A. D., & Islam, N. S. (2022). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Untuk Meningkatkan Moralitas Mahasiswa Ppkn Universitas Sultan Ageng Tirtayasa:(Studi Deskriptif Terhadap Moral Knowing dan Moral Feeling). *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 5(1), 87-96.
- Salam, A. M. I., Prayetno, B., & Taufiq, M. S. (2024). Tren dan Tantangan Kebijakan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi di Indonesia: Kajian Literatur Sosiologi Agama: Trends and Challenges of Character Education and Anti-Corruption Policy in Indonesia: A Review of the Sociology of Religion Literature. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 3(1), 1-12.
- Salna, I., Akhiriyah, A. F., & Akhiriyah, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa. *AMI: JURNAL PENDIDIKAN DAN RISET*, 1(1), 13-22.
- Sintia, N. K. A. (2023). Implementasi Pembentukan Karakter Dan Integritas Mahasiswa Melalui Pak (Pendidikan Anti Korupsi). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 45-60.
- .Suwahyu, I. (2025). Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Utama Pembentukan Generasi Berintegritas. *Teladan: Jurnal Pendidikan Umum dan Karakter*, 1(1), 1-8.
- Wahyuni, D. T., Saputri, H. N., & Fikri, M. (2025). Pengamalan Nilai Nilai Pancasila di Lingkungan Perkuliahan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01).
- Zulfikar, G., Jannahb, U. R., Hardani, M., & Wahyuni, R. (2026). Optimalisasi Pendidikan Pancasila di Politeknik Negeri Lampung: Upaya Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Academy of Education Journal*, 17(1), 82-93.